

**LAPORAN
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2019**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANTUL**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID Pembantu

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Bab I : 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	8
1. Layanan permohonan Informasi Publik	8
2. Layanan Informasi Publik.....	8
3. SumberDaya Manusia Pengelola Layanan Informasi.....	9
BAB III : Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID.....	11
Bab IV : Hasil Monitoring dan Evaluasi	19
Bab VI : Kesimpulan	20
Lampiran – lampiran	

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 tahun 2010 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pembantu berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2018 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID Pembantu ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan.

Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk. Sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian public regulations.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU

KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 14 tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Keputusan Kadinas Dukcapil nomor 14 tahun 2018 tersebut menetapkan pejabat eselon III yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik sebagai Ketua PPID pembantu dan dibantu dengan anggota Tim PPID pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan staf yang menangani pelayanan informasi.

PPID pembantu bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Pembantu dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID Pembantu yang ditetapkan oleh masing-masing PPID, yang terdiri dari: (i) SOP Pengklasifikasian Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv) SOP Penanganan Sengketa Informasi, (v) SOP Pengaduan Layanan, dan (vi) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID Pembantu ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses di lapangan apabila diperlukan. Selain SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Salah satu jenis jenis informasi yang sering diminta oleh masyarakat data kependudukan. Data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22).
2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007).
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013). Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (pasal 84 ayat 1) dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut pasal 84 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk :

1. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Bab II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu akan diterima oleh Koordinator PPID Pembantu lalu diteruskan kepada bidang terkait untuk apabila telah diterima tanggapan Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pembantu menyediakan ruang/ loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang/ loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien Disdukcapil juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID pembantu melalui e-mail disdukcapil@bantulkab.go.id. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website disdukcapil.bantulkab.go.id/ppid/. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Disdukcapil secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui telepon di Sekretariat Dinas. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke bidang maka petugas akan menyampaikan kepada bidang. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

2. Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. Selama tahun 2019, PPID Pembantu di Dinas Dukcapil telah memutakhirkan konten informasi publik di website

disdukcapil@bantulkab.go.id. Tampilan PPID Pembantu dilengkapi dan disesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui laman PPID Dukcapil Bantul masyarakat dapat dengan mudah menemukan

dan menggunakan data seperti laporan keuangan rencana kerja dan anggaran, DPA, realisasi

pendapatan dan belanja, data keuangan, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Dukcapil lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Disdukcapil dapat dipuaskan. Selain melalui laman, Disdukcapil juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Talkshow di radio, media sosial facebook, Instagram dan tweeter.

3. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Pelayanan informasi PPID Pembantu dilaksanakan oleh petugas pengelola informasi masing-masing bidang .

Tabel 2. Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3.	Pengelola Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data 2. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset 3. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 4. Youni Aristanti Sutrisno, S.T 5. Lina Dwi Setiawati
4.	Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian 4. Kasi Pendataan Penduduk 5. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 6. Kasi Kelahiran 7. Kasi Pindah Datang Penduduk 8. Kasi Identitas Penduduk 9. Kasi Perkawinan dan Perceraian
5.	Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Lilik Nur Kholidah, A.Md 3. Daryono 4. Wuryantini 5. Pipit Rahmawati, A.Md 6. Dhetik Kurniawati, SE
6.	Pengelola Laman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kasi sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2. Ahmad Muhsin Ma'arif, S.Si 3. Fani Fatina, A.Md 4. Nizar Diofani, S.Kom

BAB III

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID

Selama Tahun 2019, PPID Pembantu di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima sebanyak 49 (empat puluh sembilan) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, karyawan, profesional, perusahaan, dan LSM. Dari seluruh permohonan tersebut, terdapat 2 permohonan yang ditolak. Informasi yang ditolak dikarenakan permohonan informasi terkait data perseorangan. Sesuai dengan DIK yang telah diterbitkan maka permintaan data perseorangan tidak bisa diberikan. Sesuai dengan Permendagri 61 tahun 2015 tentang pemanfaatan data kependudukan NIK dan KTP el harus menggunakan aplikasi yang terhubung dengan server warehouse Dukcapil.

Sebagian besar informasi yang diminta adalah informasi tentang data kependudukan untuk pembuatan skripsi dan tesis bagi mahasiswa. Penyajian data kependudukan berskala provinsi (pasal 6 UU NO. 24 Tahun 2013) dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota (pasal 7 UU NO. 24 Tahun 2013) berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data Kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk skala Nasional, skala Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kelender (penjelasan pasal 5 s/d 7 UU No. 24 Tahun 2013). Berikut ini kami sajikan data pemohon informasi publik di tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2019

No	Tanggal		Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Tidak	Cara Memperoleh Informasi		Bentuk Informasi		Diterima/Ditolak	Alasan Penolakan/Jika informasi yang diminta tidak diberikan)
	Terima	Ditanggapi							Ada	Tidak		Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Hard file	Soft file		
1	7 Januari 2019	7 Januari 2019	Rudi Iswanto	Bulaksumur, FISIPOL UGM	082220943538		Penelitian Reformasi Administrasi Pelayanan Publik (SITUPAT) Dukcapil Kab. Bantul	Pembuatan Tesis	Ada			Melihat dan Mengetahui		Soft file		Diterima	
2	22 Januari 2019	22 Januari 2019	Arie Anggraeni	Perum Candi Gebang Permat, Sleman, Yogyakarta	081284690513		Studi Pendahuluan Data Penduduk Remeja Putri usia 12 - 16 tahun per kecamatan di Kab. Bantul tahun 2018 Semester I.	Pembuatan Tesis	Ada			Melihat dan Mengetahui		Soft file		Diterima	
3	8 Januari 2019	8 Januari 2019	dr. RA. Arida Oetami M Kes	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	(0274) 562714		Pemohonan data gender dan anak		Ada			Melihat dan Mengetahui		Soft file		Diterima	
4	11 Januari 2019	11 Januari 2019	Yuni Ardi Wbowo, S. Sos	Desa Bangunharjo	0274-445437		Data penduduk Desa Bangunharjo	Pembuatan Profil Desa	Ada			Melihat dan Mengetahui		Soft file		Diterima	
5	25 Januari 2019	25 Januari 2019	Didik Joko Nugroho	KPU Bantul			Klarifikasi Akta Kematian an. Suranta Dapil 4 no. urut 4 Golkar		Ada			Melihat dan Mengetahui		Soft file		Diterima	

6	31 Januari 2019	31 Januari 2019	Hanisa Rinda P.	UNY/Fakultas Ilmu Sosial	081325529160	Penelitian Skripsi (Data penduduk Semester 1 2018 dan Data wajib KTP Semester 1 2018)	Pembuatan Skripsi	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
7	10 Februari	10 Februari	Kelik Nur Pratama	Sewon RT.03, Sewon, Bantul	089642507492	mint data kependudukan		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
8	29 Januari 2019	29 Januari 2019	Didik Joko Nugroho	KPU Bantul		Data perekaman KTP el di Rutan		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
9	6 Februari 2019	6 Februari 2019	Helmi Jamharis, M.M	Sekretaris Daerah Bantul		Data polah gender dan anak (Dinsos)		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
10	8 Januari 2019	8 Januari 2019	Drs. Yusuf, SH, M.Si.	Pengadilan Agama Bantul		Data perkara yang diputus Pengadilan Agama Bantul		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
11	25 Februari 2019	25 Februari 2019	Rifka Bintiandjaja	Pogungkidul, Yogyakarta (Mahasiswa, MKPD UGM)		Pengambilan data Peta sebaran (Usia Produktif) 15 - 64 di Kelurahan Candan	Pembuatan Tesis	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
12	28 Februari 2019	28 Februari 2019	Partini	Baros, Tirtoharjo, Kretek, Bantul	08995032673	Penelitian Skripsi Data Penduduk	Pembuatan Skripsi	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
13	28 Februari 2019	28 Februari 2019	Adhelia D	Kelurahan Pendowoharjo	08975041880	Data kependudukan untuk profil desa	Pembuatan Profil Desa	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
14	19 Maret 2019	19 Maret 2019		Siyangan, Triharjo, Pandak (SMKN 1 Pandak)		Buku data agregat Semester 2 Tahun 2018		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima

15	14 Maret 2019	14 Maret 2019	BPKP	Jl. Paris Km. 5,5	0274-385323			Permintaan data penduduk meninggal tahun 2017 dan 2018	Ada												
16	19 Maret 2019	19 Maret 2019	Komando Resor Militer Kodim, 0729/Bantul	Kodim				Permohonan data pekerja dan kependudukan WNA dalam DPT pada pemula T.A 2019	Ada												
17	29 Maret 2019	29 Maret 2019	Agung Laresne	Kab. Demak	085606180998			Permohonan data agregat	Ada												
18	4 April 2019	4 April 2019	Dimas Eko A	UNS	082211000731			meminta data	Ada												
19	8 April 2019	8 April 2019	Fuikha Nur Tsaltisah	UNY	083846727372			Meminta data migrasi Ds, Mangungan tsaltsahtuikhanur@gmail.com	Ada												
20	16 April 2019	16 April 2019	Nuraisyah Sulidewi	UNY	088216487200			Meminta data penduduk Kecamatan Pajangan	Ada												
21	12 April 2019	12 April 2019	KUA Kec. Pandak	Pandak, Bantul	085643453301			Data penduduk Pandak / desa Beragama Islam L & P	Ada												
22	21 April 2019	21 April 2019	Muhammad Farras S	UGM (Hukum)	081393328791			Program SITUPAT	Ada												
23	6 Mei 2019	6 Mei 2019	PDAM Bantul	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.83	0274 - 367524			Data rata - rata Jumlah Jiwa per KK di Bantul Tahun 2018	Ada												
24	6 Mei 2019	6 Mei 2019	Dinas Dikpora Pemda DIY	Jalan Cendana 9 Yogyakarta	0274 - 541322			Data Kependudukan	Ada												

25	12 April 2019	12 April 2019	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan Gatot Subroto No.1 Bantul	0274 - 367277		Data Kependudukan	Ada						
26	16 Mei 2019	16 Mei 2019	Fuikha Nur Tsalisah	Samirno CT VI No.161	083846727372		Data Migrasi	Ada						Diterima
27	13 Mei 2019	13 Mei 2019	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 16, Bantul, DIY, 55714	0274 - 367411		Data Penduduk Menurut Agama	Ada						Diterima
28	6 Mei 2019	6 Mei 2019	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 3, Bantul	0274 - 367424		Data Kependudukan	Ada						Ditolak
29	15 Mei 2019	15 Mei 2019	Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Jetis	Kecamatan Jetis			Data Kependudukan	Ada						Diterima
30	17 Mei 2019	17 Mei 2019	BEM FH UAD	Jl. Ring Road Selatan, Kragilam, Tamanan, Kabupaten Bantul	0274 - 511830		Data Kependudukan	Ada						Diterima
31	20 Mei 2019	20 Mei 2019	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Lingkar Timur, Manding	0274 - 6469008		Data Kependudukan	Ada						Diterima

32	27 Mei 2019	Kristian Wulandari	Jl. Solo Km.8	083852565973	Data Kependudukan	Ada													
33	29 Mei 2019	Febriani (UNY)	Karangalam, Depok, Sieman	089602890789	Data Kependudukan Desa Tamanan Perpadukhan, berdasarkan usia, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan penduduk asli/pendatang. Padukuhan : Kragilan, Krobokan, Tamanan, Rejokusuman, Digdan, Grogogan, Kauman, Gelagah Lor, Gelagah Kidul. Febriani.sandi@gmail.com	Ada	Pembuatan Skripsi	Melihat dan Mengetahui	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima								
34	28 Mei 2019	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Jalan RA. Kartini No.38, Tirirenggo, Bantul	0274-368823	Verifikasi data penduduk	Ada				Soft file	Diterima								
35	22 Juli 2019	Sebrianto	Gambiran	082144039012	Data Penduduk	Ada	Pembuatan Profil Instansi	Melihat dan Mengetahui	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima								
36	1 Agustus 2019	Rafitri	Desa Panggungharip	085290744428	Konsultasi	Ada				Soft file	Diterima								
37	12 Agustus 2019	Desa Potorono	Desa Potorono		Data Penduduk						Ditolak								Permohonan data by name.
38	28 Agustus 2019	Sinta Dwi M.	Sekolah Pasca Sarjana	081324647754 / sintadwim@gmail.com	Pengambilan data pencatatan Perkawinan WNI-WNA	Ada				Soft file	Diterima								
39	27 September 2019	B. Dhaniswara	Satunama Yogyakarta	085736293288	Data penghayat	Ada				Soft file	Diterima								
40	30 September 2019	Sekar Djatmikojati	Prawirotaman MG III, 519 a, Yogyakarta	0895336734149	Penelitian	Ada	Pembuatan Tesis	Melihat dan Mengetahui	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima								

	8 Oktober 2019	8 Oktober 2019	Sumartini	Wuluhadeg/Ngunan- Unan DK.07, Srigading, Sanden, Bantul	085686034438	Penelitian	Pembuatan Tesis	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
41	8 Oktober 2019	8 Oktober 2019	Sumartini	Wuluhadeg/Ngunan- Unan DK.07, Srigading, Sanden, Bantul	085686034438			Ada			
42	14 Oktober 2019	14 Oktober 2019	Suyanto	Jl. Wahidin Sudiro Husodo 19, Bantul	085325397654	Permohonan Data Pernikahan Non Muslim (2017 - 212 pasangan, 2018 - 194 pasangan, 2019 - 131 pasangan)		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
43	22 Oktober 2019	22 Oktober 2019	Indrastuti	Saten, Triharjo, Pandak, Bantul	087838449203	Data penduduk menurut umur, jenis kelamin kecamatan Pandak, kelahiran dan kematian		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
44	23 Oktober 2019	23 Oktober 2019	Fikri Andriani	Jl. Pahlawan Gd, Kenongo 137	081336255787	Data penduduk menurut pendidikan, kelahiran, kematian, pekerjaan, Kecamatan Sedayu		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
45	6 November 2019	6 November 2019	Bappeda	Jalan Robert Wolter Mongjidi 1, Bantul	0274 - 367533	Verifikasi dan konsolidasi data PBI APBN		Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
46	18 November 2019	18 November 2019	Kurniawati	Fakultas Geografi UGM	081903717403	Permohonan data registrasi penduduk	Pembuatan Tesis	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
47	20 November 2019	20 November 2019	Siti Ajeng Nurqarimah T	UMY	082136805366	Permohonan data rekap keseluruhan permohonan pengajuan cetak KTP - E, Hilang/Rusak, Perubahan data melalui aplikasi smart Dukcapil	Pembuatan Tesis	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima

48	9 Desember 2019	9 Desember 2019	DI. ZAMZAM	Sardoncharjo, Ngaglik, Sleman	081225788652	Konfirmasi Kependudukan Saropiah x PWS Pamungkas	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima
49	11 Desember 2019	11 Desember 2019	Okta Rachma P	Mranggan RT.03	089504584262	Data Kependudukan	Ada	Melihat dan Mengetahui	Soft file	Diterima

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

Sebagai dinas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan kepada masyarakat terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2019, PPID Pembantu Disdukcapil Bantul menerima sebanyak 349 permohonan. Informasi. Dari 49 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pembantu Disdukcapil, sebanyak 33 permohonan diajukan oleh Individu, lainnya berasal dari lembaga pengguna. Dari jumlah permohonan tersebut PPID Pembantu telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, tidak berbiaya, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pembantu.

Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Evaluasi untuk ruang pelayanan PPID yang selama ini terkesan harus melalui lorong yang sempit sudah dilakukan perubahan dan perbaikan. Loker layanan PPID menjadi lebih tertata dan menjadi lebih nyaman bagi pemohon informasi publik. Monitoring layanan PPID dilaksanakan setiap triwulan sehingga pelayanan dapat diketahui kekurangan dan dilanjutkan dengan tindak lanjut penyempurnaan layanan.

BAB V
KESIMPULAN

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa perubahan yang berarti bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Masyarakat dan OPD lain di Kabupaten Bantul sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Disdukcapil, OPD lain maupun masyarakat.

Disdukcapil Kabupaten Bantul berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu Disdukcapil berusaha meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

Bantul, Januari 2020

Mengetahui :

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul



Bambang Purwadi Nugroho, S.H.,M.H.
NIP. 197105061996031003

Ketua PPID Pembantu

Drs. Edy Bowo Nurcahyo, M.A
NIP. 196404241991031003